

## IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL INDONESIA TEBAKAU MEMERLUKAN KOMITMEN SEMUA PIHAK

**Samsuri Tirtosastro dan Widowati**

Fakultas Pertanian, Universitas Tribhuwana Tungadewi

---

### Abstract

IHT, manufacturing industry which use domestic raw material, mix of art (blending) the original tobacco, cloves, sauces and other as ingredients. IHT products (cigarettes, cigars, shag) is a sensory product, based on flavor and aroma subjectively, corresponding in well-ordered quality grade of raw tobacco. More than 25 variety has been prepared by SNI and it will distribute, carried out by some employers when it take purchase tobacco from farmers, then collect using BSN (Institution of National Standardization) format. Implementation of SNI-Tobacco should happen carefully in site of selection, determination varieties, cultivation and processing techniques in the way of trade presentation. Planting in a. One variety, b. technology of recommend packages of consumers while it will implement correctly, and c. mutual commitment between farmers and entrepreneurs of tobacco is the main foundation. The protection or shelter from the government, especially the local government through various regulations, is necessary. It will desire of all parties, specific for employers and tobacco farmers. However, adequate legal protection from SNI-Tobacco particularly in partnerships between farmers and entrepreneurs regulation can not be expected.

*Keywords: IHT, Tobacco, SNI*

---

### Pendahuluan

Pembangunan industri nasional, termasuk IHT (Industri Hasil Tembakau), sudah seharusnya tidak hanya mengandalkan keunggulan komparatif seperti penyediaan bahan baku utama yang hanya dapat diproduksi di dalam negeri, atau pekerjaan seni meracik (*blending*) rokok yang hanya dapat dibuat oleh tangan-tangan bangsa sendiri.

Semua paham betul bahwa rokok kretek tidak akan dapat dibuat tanpa tembakau madura, temanggung atau kasturi yang hanya dapat ditanam di daerah aslinya. Artinya komoditas tersebut mempunyai keunggulan komparatif yang tidak dapat disamai daerah lain atau negara lain. Potensi keuntungan komparatif ini harus terus menerus ditingkatkan efisiensi dan

inovasinya agar lebih kompetitif sehingga lebih berdaya saing.

Menurut BSN (2011) rendahnya daya saing akibat berbagai faktor antara lain lemahnya aplikasi teknologi, dan rendahnya produktivitas dan mutu produk. Pemerintah bersama semua pemangku kepentingan telah menyusun SNI (Standar Nasional Indonesia)-Tembakau sejak 20 tahun lalu. Pada saat ini telah disepakati secara konsensus lebih dari 25 SNI-Tembakau, khususnya yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut sebagian sudah disahkan oleh BSN dan sebagian masih dalam proses pengesahannya. Revisi SNI-Tembakau juga terus dilakukan sesuai ketentuan BSN sebagai pemegang otorita standardisasi produk nasional yang akan diperdagangkan.

Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tembakau dimulai dengan mengumpulkan informasi penetapan mutu yang dilakukan oleh para pengusaha tembakau dalam pembelian tembakau dari petani. Berdasar informasi ini disusun konsep standar mutu sesuai ketentuan BSN (BSN, 2007). Selanjutnya didiskusikan dengan semua pihak, sehingga diperoleh konsensus atau dihasilkan RSNI-1. RSNI-1 kemudian diajukan ke Panitia Teknis Kementerian Pertanian yang akan membahas dan mengajukan ke BSN. Sehingga meskipun SNI-Tembakau belum disahkan oleh BSN sebenarnya secara garis besar sudah digunakan dalam transaksi perdagangan tembakau ditingkat petani. Dalam penerapan SNI-Tembakau yang menjadi persoalan adalah petani belum menjiwai makna dan manfaat SNI, termasuk cara mengimplementasikan SNI secara benar dalam usahatani tembakau. Hal ini akibat sosialisasi SNI-Tembakau yang belum optimal dan keterkaitan petani dan pengusaha tembakau yang belum memadai. Secara umum, petani dan pengusaha tembakau hanya ketemu saat musim panen, atau saat ada transaksi pembelian tembakau.

Standar adalah spesifikasi teknis yang menjadi acuan untuk perencanaan produk, pelaksanaan produksi serta transaksi antar konsumen dan produsen (BSN, 2011). SNI-Tembakau mengatur transaksi perdagangan antara petani dan pengusaha tembakau sebagai konsumen. SNI-Tembakau disepakati diberlakukan secara konsensus atas dasar pertimbangan mutu tembakau ditentukan secara sensori, dan mutu spesifik dapat berubah setiap musim panen. Selain itu mutu tembakau sangat peka terhadap iklim dan cuaca sehingga setiap musim panen diperlukan konsensus yang baru. Namun demikian ada parameter mutu

yang tidak dapat diubah, antara lain jenis tembakau, daerah penanaman, pembagian berdasar posisi daun pada batang, teknik budidaya yang digunakan dan beberapa faktor lain seperti residu khlor, pestisida serta tercampunya bahan asing atau NTRM (*Non Tobacco Related Material*) dan lain-lain.

Implementasi SNI-Tembakau sampai saat ini masih belum optimal. Masih belum terjadi keserasian dalam transaksi perdagangan setiap musim panen. Isu kecurangan seperti usaha menurunkan grade atau mutu, terjadinya pencampuran antar jenis tembakau yang berpenampilan mirip dan lain-lain selalu muncul setiap tahun. Makalah ini akan menyajikan usaha optimasi implementasi SNI-Tembakau, khususnya pada transaksi perdagangan antara petani dan pengusaha tembakau. Melalui optimasi SNI-Tembakau diharapkan kepentingan semua pemangku kepentingan dapat dilindungi, efisiensi produksi tembakau dan produksi IHT dapat ditingkatkan. Kementerian Perindustrian yang membawahi IHT menyatakan pertumbuhan sektor pertanian relatif masih lambat (Kementerian Perindustrian, 2008) sehingga menghambat kinerja industri.

### **Faktor yang Berpengaruh Terhadap Mutu Tembakau**

Mutu tembakau asli (madura, temanggung, kasturi, paiton dan lain-lain) maupun tembakau introduksi (virginia, burley, orien), secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut :

1. Iklim dan cuaca. Semua jenis tembakau bahan rokok kretek dan rokok putih adalah tembakau VO (*Voor-Oogst*). Tembakau ini saat panen (Agustus-September) harus mendapat cuaca kering, untuk

- penjemuran maupun untuk pembentukan mutu pada saat menjelang panen.
2. Jenis. Tembakau virginia yang ditanam di daerah Lamongan mirip dengan tembakau madura (Sumenep, Pamekasan). Meskipun penampilan fisik hampir sama tetapi karakter rasa dan aroma asap akan berbeda dan perbedaan tersebut akan nampak jelas setelah selesai aging atau setelah penyimpanan 1-2 tahun.
  3. Varietas. Tembakau virginia varietas K326 yang banyak ditanam di daerah Bojonegoro kurang baik jika diolah menjadi tembakau rajangan virginia. Mutu masih berada dibawah varietas T45 yang juga banyak ditanam di daerah tersebut meskipun T45 produktivitasnya lebih rendah. Varietas berperan besar dalam pembentukan mutu tembakau untuk tujuan penggunaan tertentu.
  4. Lokasi Penanaman. Karena pertimbangan kompetisi dan usaha memperoleh tembakau dengan mutu tertata baik, beberapa perusahaan tembakau mencoba mengembangkan tembakau di luar daerah tradisional. Misalnya tembakau kasturi ditanam di daerah Magetan dan Lombok, tembakau madura ditanam di daerah Jawa Timur yang lain. Tetapi hasilnya masih belum dapat menyamai mutu dari tembakau dari daerah aslinya.
  5. Teknik budidaya dan cara panen. Tembakau virginia yang diolah menjadi krosok fc, dan akan digunakan sebagai bahan pembawa rasa dan aroma rokok kretek atau rokok putih harus memperoleh paket teknologi khususnya dosis dan jenis pupuk, pengairan, pangkasan, wiwilan dan cara panen dan lain-lain yang optimal. Jika teknik budidaya tidak optimal krosok yang dihasilkan akan lebih tipis dan kurang aromatis. Penggunaan pestisida tanpa residu, rendah NTRM, menjadi faktor mutu yang penting dan harus mulai dikerjakan saat penanaman. Optimasi paket teknologi dalam teknik budidaya menentukan keberhasilan pembentukan mutu.
  6. Posisi daun pada batang. Daun bawah pada batang selain lebih tipis, kadar nikotin rendah juga tembakau yang dihasilkan kurang aromatis. Makin keatas sampai daun pucuk, kadar nikotin makin tinggi, dan aroma juga makin kuat. Makin keatas daun makin tebal, meskipun daun paling lebar dan paling luas ada di daun tengah. Posisi daun pada batang merupakan faktor penting yang terkait dengan status mutu tembakau.
  7. Pengolahan. Selain cara pengolahan yang benar, cuaca sangat menentukan keberhasilan pengolahan, untuk menghasilkan mutu sesuai permintaan konsumen. Tingginya intensitas matahari menjadi penentu utama keberhasilan pengolahan tembakau VO.
  8. Cara penyajian dalam perdagangan. Tembakau yang murni, dalam satu wadah (keranjang, bungkus, bal), bebas NTRM, residu khlor, residu pestisida yang rendah dan penggunaan bahan lain yang dilarang, merupakan bagian penting dalam transaksi perdagangan.
- Ragam faktor yang berpengaruh terhadap mutu tembakau seperti tersebut diatas, telah diadopsi didalam semua SNI-Tembakau yang telah dibuat.

Sehingga sangat diperlukan tindakan pemilahan mutu, sesuai faktor yang berpengaruh terhadap mutu tersebut merupakan tindakan awal menuju SNI-Tembakau.

### **Hambatan Penerapan SNI-Tembakau**

Beberapa faktor yang menjadi hambatan implementasi SNI-Tembakau secara saksama adalah sebagai berikut :

#### 1. Kemampuan petani yang terbatas.

Seerti diuraikan diatas, persyaratan mutu tembakau menuju SNI-Tembakau relatif sulit, memerlukan pengetahuan cukup untuk memahami SOP (Standar Operasional Prosedur) pengembangan tembakau, selain modal yang tinggi. Hanya petani yang tekun, tajam dalam membaca kondisi iklim dan cuaca, mempunyai persiapan (modal, sarana produksi, sumberdaya manusia) yang memadai dan lain-lain akan berhasil. Penggunaan pestisida dengan residu rendah, atau penggunaan pupuk kalium untuk memperbaiki elastisitas krosok sering menjadi hambatan tersendiri karena bagi petani yang belum berpengalaman sulit untuk dapat dimengerti.

#### 2. Tembakau sebagai bahan kompetisi.

Kompetisi antar konsumen untuk memperoleh tembakau, khususnya pada iklim dan cuaca yang baik, cukup keras. Ada kesan bahwa bahan baku tembakau menjadi alat kompetisi karena tanpa tembakau tertentu racikan rokok yang sudah laris di pasaran tidak akan dapat dibuat. Kenaikan harga yang tinggi pada musim panen 2011, banyak merugikan aspek pembinaan petani, khususnya keterkaitan antar perusahaan tembakau dan petani dalam kemitraan.

#### 3. Perlindungan Pemerintah yang terbatas.

Berdasar pertimbangan relatif rumitnya teknologi pengembangan tembakau, biaya produksi usahatani tembakau yang tinggi, pasar oligopsoni yang meletakkan petani berada pada posisi yang lemah, sangat diperlukan peran Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah untuk melindungi semua pihak yang terkait dengan pengembangan tembakau sangat diperlukan.

Pembangunan pertembakauan nasional, khususnya menuju penyedia bahan baku yang tangguh bagi IHT, kelemahan tersebut diatas harus dapat diatasi. Campur tangan Pemerintah melalui regulasi untuk yang menguntungkan semua pihak sangat diperlukan.

### **Manajemen Usahatani Tembakau yang Berorientasi SNI**

Tujuan akhir manajemen produksi tembakau pada tingkat petani yang berorientasi SNI-Tembakau, seperti disebutkan diatas, adalah menghasilkan tembakau pada setiap wadah (keranjang, bungkus, bal) yang murni. Murni dalam arti tembakau pada setiap wadah tersebut sudah merupakan hasil pemilahan mutu berdasar faktor yang berpengaruh terhadap mutu, ditambah faktor-faktor lain sesuai kesepakatan atau konsensus dalam penyusunan SNI-Tembakau. Parameter mutu pada SNI-Tembakau Rajangan Madura ada 11 kelas mutu atau grade, sedangkan tembakau virginia fc dibagi menjadi 41 grade. Jumlah grade untuk setiap jenis tembakau dapat beragam, tergantung kesepakatan konsumen. Keinginan konsumen dalam menetapkan grade tentunya didasarkan kepentingan racikan rokok yang akan dihasilkan.

Seperti diuraikan diatas bahwa langkah menuju produk tembakau yang berorientasi SNI, harus dimulai sejak perencanaan lahan, penyiapan bahan tanaman, sarana produksi, penyiapan SOP (Standar Operasional Prosedur) teknik budidaya dan pengolahan dan yang terakhir adalah orientasi pasar yang dipilih. Orientasi pasar tentunya terkait dengan konsumen mana yang akan dipilih sebagai patner dalam menerapkan manajemen produksi. Sehingga manajemen usahatani tembakau tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan calon pembeli atau perusahaan tembakau sebagai konsumen.

Langkah seperti tersebut diatas sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan di Lombok. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Perda No. 4/2006 tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan

Tembakau Virginia memberi peluang kerjasama Badan Usaha tembakau untuk melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun dan masyarakat sekitar perkebunan (Pasal 12, ayat 1). Usahatani tembakau yang berorientasi SNI harus ada keterkaitan antara petani sebagai produsen dan pengusaha tembakau sebagai konsumen. Keterkaitan yang paling penting adalah status teknologi yang digunakan, kesesuaian lahan, permodalan dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan implementasi SNI-Tembakau. Harga tembakau ditetapkan secara musyawarah antara petani dan pengusaha tembakau.

## Kesimpulan

1. Saat ini telah tersusun dan telah diajukan ke Panitia Teknis lebih dari 25 jenis SNI-Tembakau untuk mendapat pengesahan dari Badan Standardisasi Nasional. Meskipun baru sebagian yang disyahkan, tidak akan mengganggu penerapan SNI-Tembakau pada transaksi perdagangan tembakau karena SNI-Tembakau disusun berdasar standar yang telah berlaku di pasaran saat ini.
2. Implementasi SNI-Tembakau sampai saat ini masih belum optimal, karena petani belum siap melaksanakan manajemen usahatani tembakau yang berorientasi penerapan SNI-Tembakau.
3. IHT beserta perusahaan tembakau sebagai pemasok (*supplier*) tembakau, sebaiknya secara bersama-sama memberikan dukungan usaha peningkatan dan menataan mutu tembakau melalui penerapan SNI-Tembakau. Seyogyanya semua pihak, termasuk konsumen dan petani komitmen dan jangan menggunakan tembakau, khususnya sistem pembinaan petani sebagai bahan kompetisi.

## Saran

Pemerintah Daerah seharusnya segera menerbitkan regulasi terkait usaha peningkatan mutu tembakau dan pengendalian mutu tembakau.

**Daftar Pustaka**

- BSN. 2007. Pedoman Standarisasi Nasional. Pengelolaan Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia. Badan Standarisasi Nasional.
- BSN. 2011. Peraturan Kepala BSN No. 3. Tahun 2011, tentang REnstra BSN 2010-2014. Badan Standardisasi Nasional.
- Kementerian Perindustrian. 2008. Perubahan atas peraturan menteri Perindustrian No. 10/M-IND/PER/1/2010, tentang Rencana Strategis Kementerian perindustrian 2010-2014. Kementerian Perindustrian.
- Peraturan Pemerintah No. 102. 2000, tentang Standardisasi Nasional. Lembaran Negara.